

## ABSTRAK

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang tidak asing bagi sebagian besar masyarakat. Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi adalah *fintech*. *Fintech* adalah sarana pembayaran yang dilakukan secara elektronik. OVO sebagai bentuk *fintech* memberikan fasilitas bagi masyarakat dalam bertransaksi. Bentuk transaksi yang dapat dilakukan melalui OVO adalah pembayaran parkir. Akan tetapi, ada indikasi bahwa OVO telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atas dugaan praktik diskriminasi sebagai salah satu bentuk penguasaan pasar. Pengertian praktik diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu. KPPU adalah lembaga yang berwenang dalam penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian dalam suatu indikasi praktik diskriminasi yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha, KPPU dapat melakukan pemeriksaan atas indikasi tersebut.

**Kata kunci:** *Fintech, OVO, Praktik Diskriminasi, KPPU*

## **ABSTRACT**

*Information and communication technology is familiar to most people. The presence of information and communication technology makes it easy for people in their daily lives. One form of information and communication technology is fintech. Fintech is a means of payment made electronically. OVO as a form of fintech provides facilities for the public in making transactions. A form of transaction that can be done through OVO is parking payment. However, there are indications that OVO has violated the provisions of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition over alleged discrimination practices as a form of market domination. The definition of discriminatory practices in Law Number 5 Year 1999 is actions or treatment in a variety of different forms that are carried out by one business actor against a particular business actor. KPPU is an institution that has the authority to uphold Law Number 5 of 1999. Therefore, in an indication of discriminatory practices committed by a business actor, KPPU can conduct an examination of these indications.*

**Keywords:** Fintech, OVO, Discriminatory Practices, KPPU